

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGGUNAKAN KETERANGAN
AHLI KEDOKTERAN FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI



Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 25 february 2018

Dosen Pembimbing

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK: 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGGUNAKAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**" adalah benar-benar Pekerjaan saya dan saya tidak melakukan plagiarisme atau kutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku di komunitas ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko / sanksi yang dikenakan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika ilmiah, saya bersedia menerima sanksi tersebut.

Disusun oleh :

Nama : Muchlas Rastra Samara
NIM : 20140610359
Fakultas : Fakultas Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, juli 2018



Muchlas Rastra Samara

HALAMAN MOTTO

**INTAN ITU JIKA TERBENAM DALAM PELIMBAHAN SEKALIPUN,
TIADA AKAN HILANG CAHAYANYA.**

*“Kebenaran itu walaupun semula belum terang, tetapi kemudian akan nyata
jelas, orang yang tabiatnya baik, berbudi pekerti yang tinggi, walaupun jatuh
miskin dan sengsara ia akan tetap sebagai orang baik.”*

(R. Maskar Gandasudirdja)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayah dan ibu terimakasih atas semua yang telah diberikan kepada anakmu, terlebih lagi doa dan semangat yang tiada henti-hentinya diberikan kepada saya.
2. Untuk kedua saudariku Dian Eka Ramadhan dan Dwi Mukti Yudhistika

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya nikmat dan karunia, untuk sampai dengan saat ini dan pada titik ini saya bisa menyelesaikan halangan dan rintangan dalam menjalankan studi saya, saya bukanlah apa-apa tanpa restu dan izin dari-Nya. Tak lupa pula sholawat beserta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sang revolusioner sejati, tanpa beliau saya tidak akan bisa menikmati nikmat islam dan nikmat iman sampai dengan saat ini, semoga kita mendapatkan *syafaat* di *yaumul akhir* nanti.

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, saya telah menyelesaikan skripsi saya ini selama 5 Bulan dalam bidang Hukum Pidana dengan judul “Pertimbangan hakim dalam menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Pembunuhan”.

Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi bantuan kalian sangat bermanfaat bagi saya,

1. saya mengucapkan terima kasih kembali kepada dosen pendamping saya bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. dan juga kepada dosen penasehat lainnya ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. dan bapak Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.H. Yang dimana mereka sudah sudah membantu saya sejak awal saya membuat proposal sampai dengan skripsi ini jadi seperti sekarang.
2. Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.selaku kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Instansi- instansi yang sudah membantu Ketua Pengadilan Negeri Sleman dan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta.
4. Ucapan terimakasih lainnya saya ucapkan kepada Dosen-Dosen Fakultas Untuk Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah mengajari saya disetiap mata kuliah yang sudah saya tempuh, semoga ilmu yang kalian ajarkan kepada saya bisa saya terapkan dengan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi sesama, dan semoga bapak ibu dosen sekalian mendapatkan amalan jariyah dari setiap ilmu yang kalian berikan .amin. dan juga tidak lupa kepada staff Tata Usaha bapak Dirman dan bapak Joko dan staff Dekanat bapak Maman , mba Hikmah , dan mba Izza, dimana mereka telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan, keperluan-keperluan administrasi lainnya.
5. Dengan rasa cinta dan sayang saya curahkan seluruhnya semua terima kasih saya kepada ibu saya Titi Nurhayani , ayah saya Muksin. Doa dan Restu yang selalu kalian berikan disetiap langkah-langkah saya begitu saya rasakan selama ini, saya percaya kekuatan doa dan restu kalian sangat berpengaruh di setiap langkah perkembangan anakmu ini di perantauan yang jarang pulang ke kampung halaman di timur Indonesia, suka duka merupakan proses yang terbaik. Untuk kedua keponakan Chantika Muksin dan Fadhil Muksin.
6. Untuk hiro sands dan bleki dan semua hewan jalanan yang menjadi inspirasi dalam menaklukan perasaan gundah gulana, semoga dipertemukan lagi dengan rezki yang berlimpah.

7. Untuk Keluarga PETITA seluruhnya para senior yang sudah membagi pengalamannya, untuk Rekan Penerus Petita akhirnya ke bulak sumur dan pringgodigdo Dan adik-adik penerus petita juga tentunya
8. Untuk tempat dimana saya mendapatkan pengalaman lapangan secara langsung yaitu PKBH yang pada awalnya Dari PKBH FH UMY hingga sekarang menjadi PKBH UMY. Terima kasih kepada Bapak Heri Purwanto, S.H.,M.H. yang awal nya merokendasikan saya dan memberi informasi PKBH . kepada Bapak Dr. Danang Wahyu, S.H., M.Hum yang sangat menginspirasi dalam membedah suatu permasalahan, mas Firman, S.H., Mas A. Syaifudin, S.H., mba Vitra, S.H., mas Adi, S.H. pak sigit, S.H, mas satria,S.H., terimakasih terhadap bimbingan selama ini dan pengalaman lapangan yang kalian berikan, semoga menjadi amal bagi kalian semua, amin.
9. Untuk Rekan Seperjuangan KKN 002
10. Untuk Rezza Wijaya Sahabat dirantau semasa sekolah sampai nanti dan adik Sarwandi Wira Pratama
11. Dan Terakhir untuk “Kamu” yang menjadi Rahasia Hidupku dan dengan kesadaran menjadi tujuanku dikemudian hari.

Seluruh ucapkn terima kasih saya ucapkan karena untuk sampai pada saat ini dan menyelesaikan skripsi ini merupakan dari satu cerita yang mereka turut serta dalam perjalanannya. Semoga skripsi yang saya buat bisa bermanfaat , meski memiliki kekurangan dan membutuhkan kritik dan saran untuk menjadi penelitian yang baik.

Terima kasih.

Wassalamuaikum warahmatullahi wabarakatuh. . .

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Muchlas Rastra Samara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Terhubung	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Kerangka Penulisan Skripsi	15
BAB II TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....	17
A. Tindak Pidana.....	17
B. Jenis Tindak Pidana.....	21
C. Tindak Pidana Pembunuhan.....	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA	36
A. Teori pembuktian	36
B. Ahli Kedokteran Forensik	56

C. Tugas dan Kewenangan Hakim	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	83
A. Kedudukan alat bukti keterangan ahli kedokteran forensic terhadap keyakinan hakim dalam perkara pembunuhan.....	83
B. Apakah Hakim perlu mendengarkan keterangan ahli kedokteran forensik terkait adanya bukti surat <i>Visum et Repertum</i> dalam perkara pembunuhan.	92
BAB V PENUTUP.....	107
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN	109
Daftar Pustaka.....	111